

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR: 2 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 16 TAHUN 1984 TEN
TANG BIAYA PENYERTAAN PELELANGAN DIATAS Rp.50.000.
000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pungutan Biaya Penyertaan Pelelangan diatas Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) belum diatur ketentuan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan Penyidikan terhadap tindak pidana atas Peraturan Daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah Jis pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juni 1985 Nomor 182/5767/SJ tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- b. bahwa pengaturan hal dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok - Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 - tentang Hukum Acara Pidana.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
6. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M -05 P.W.07-03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04-PP-07-03 Tahun 1984 tentang Jawatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

~~9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.~~

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG BIAYA PENYERTAAN PELELANGAN DIATAS Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH).

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 1984 tentang Biaya Penyertaan Pelelangan Diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri - tanggal 4-9-1987 Nomor 977.26-1181 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 5-9-1987 Nomor 10 Tahun 1987 Serie B; diubah sbb.:
Sesudah pasal 3 ayat (2) ditambahkan BAB VII A sbb.:

BAB VII A

P E N Y I D I K A N

Pasal 8a

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik - tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam

- (2) Dalam Melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik-Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat-kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tandu pengenalan diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

D I S A H K A N

DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TANGGAL 21 Juni 1990. NOMOR 030.26-536.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cap/ dte.
DRS. MOCH. DIAJAL

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SUMATERA SELATAN

NOMOR:SERIE ...B:.... TAHUN
PADA TANGGAL : 16 Juli 1990.....

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

dte

(H. M. A R U B. S. H.)
NIP. 440 004 063